



## KAJIAN TEORITIS MENGENAI KORUPSI, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN STUDI PERSPEKTIF PADA TEORI HUKUM PIDANA ISLAM (*FIQH JINAYAH*)

<sup>1</sup>Tagor Indra Mulia Lubis, <sup>2</sup>Bagus Ramadi

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[tagorindralubis@gmail.com](mailto:tagorindralubis@gmail.com), [bagusramadi@uinsu.ac.id](mailto:bagusramadi@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this discussion is to know and understand the theory of corruption, criminal acts of corruption, and the principles of jinayah fiqh related to corruption. The analytical method used is to use literature studies originating from various online reference books and journals as well as several credible and relevant internet sites. The resulting discussion is about the definition of corruption as outlined by several experts, criminal acts of corruption, the legal basis for criminal acts of corruption, forms of terms in Islamic law that are synonymous with corruption, and efforts made to eradicate corruption.*

### Article History

Received: December 2023

Reviewed: December 2023

Published: December 2023

### Key Words

*Theory, Corruption, Criminal Acts of Corruption, Fiqh Jinayah.*

### ABSTRAK

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan memahami dari teori mengenai korupsi, tindak pidana korupsi, dan prinsip-prinsip *fiqh jinayah* yang berhubungan dengan korupsi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan studi pustaka yang berasal dari berbagai referensi buku dan jurnal secara *online* serta beberapa situs internet yang kredibel dan relevan. Pembahasan yang dihasilkan adalah mengenai definisi korupsi yang diuraikan menurut beberapa ahli, tindak pidana korupsi, dasar hukum mengenai tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk istilah dalam hukum Islam yang identik dengan korupsi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi.

### Sejarah Artikel

Received: Desember 2023

Reviewed: Desember 2023

Published: Desember 2023

### Kata Kunci

*Teori, Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Fiqh Jinayah.*



## **PENDAHULUAN**

Tren korupsi di Indonesia telah mengalami puncak dan perkembangan masalahnya hingga ke titik yang sangat serius. Menurut Laporan Akhir Tahun *Indonesia Corruption Watch* tahun 2022 yang dikutip pada laman <https://antikorupsi.org/> (2023), pada awal 2023 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami terjun bebas (penurunan) dari skor 38 menjadi 34 atau ada pada urutan tingkat ke-110 dari 180 negara. Hal ini dikatakan bahwa perkembangan pemeringkatan korupsi pada masa pemerintahan Jokowi kembali pada titik awal (nol), karena posisinya sama dengan awal pemerintahannya pada 2014 dan terefleksi dari prioritas kerja Presiden di tahun 2019-2024 yang tidak lagi menyinggung soal pemberantasan korupsi.

Salah satu kategori tindak pidana kejahatan yang sangat luar biasa adalah korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2006: 1), istilah kejahatan ini muncul dari kebiasaan yang dipandang dan dianggap sebagai hal yang lazim dan wajar oleh masyarakat umum seperti perilaku memberikan hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri beserta keluarganya sebagai imbal (balas) jasa dalam sebuah pelayanan. Oleh karena itu, kebiasaan ini akan melahirkan bibit-bibit yang nyata. Definisi Korupsi juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dirujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara Indonesia merdeka. Kemudian diperkuat lagi pemahamannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 hingga mengalaminya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

Korupsi sudah ada sejak Indonesia merdeka. Ada bukti yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan upeti kepada penguasa setempat. Hingga saat ini, praktiknya semakin parah dan serius seperti kanker yang menyebar ke organ publik dan kemudian menyebar ke lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan BUMN. Tetapi undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korup telah berubah empat kali. (Yurizal, 2017: 1-3).

"Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", menurut Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, setiap agama memiliki hukum yang berbeda-beda tentang cara hidup, seperti korupsi. Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar dari sumber hukum utama Islam,



juga mengatur istilah korupsi dalam hukum pidana. Kajian ini akan membahas lebih lanjut tentang korupsi dan tindak pidana korupsi, serta jenis-jenisnya menurut hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*).

## **METODE PENELITIAN**

Metode pengamatan (analisis) yang dikaji untuk pembahasannya adalah pemakaian beberapa studi pustaka, yaitu berbagai referensi buku yang dapat diakses maupun jurnal yang telah dipublikasikan secara *online*, dan beberapa sumber di *internet* yang relevan berdasarkan perkembangan terkini.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Pengertian Korupsi**

Korupsi secara harfiah berarti kotor, buruk, dan tidak jujur. Kamus Bahasa Indonesia karya Poerwadarminta menggambarkan korupsi sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, itu berarti menyalahgunakan atau memanfaatkan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Irfan Idris, Yogi Suwarno, Bayu Hikmat Purwana, Dendi T., Said Imran, Bogie Setia Perwira Nusa, dan Triatmojo Sejati, 2019: 29).

Menurut Hifdzil Alim, Mahbub Maafi Ramdhan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, dan Rumadi Ahmad (2017: 17), secara teoritis, telah diakui secara umum kasus korupsi telah berdampak luas, masif, sistemik dan terstruktur, terutama pada :

1. Penurunan kualitas hidup dan kehidupan umat manusia.
2. Perusakan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Kehancuran sendi-sendi ketatanegaraan dan kehidupan berdemokrasi.
4. Penurunan kualitas pelayanan publik.
5. Pengabaian hak-hak dasar warga negara.
6. Perusakan sendi-sendi prinsipal dari sistem pengelolaan keuangan negara.
7. Terjadinya pemerintahan boneka.
8. Peningkatan kesenjangan sosial.
9. Hilangnya kepercayaan *investor*.
10. Luntturnya etos kerja, dan terjadinya degradasi moral keagamaan.



## Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Nur Iqbal Mahfudh (2017: 260), pencopetan tidak mendekati hukum potong tangan, seperti yang dijelaskan oleh beberapa ulama, termasuk Siharanfuri, an-Nawawi, dan al-Mubarakfuri. Dari sisi mentalitas pelaku, Siharanfuri membedakan pencopet dengan al-sariqah (pencuri) yang dipotong tangannya. Pencopetan, menurut an-Nawawi, adalah kejahatan yang jauh lebih serius dengan akibat yang jauh lebih buruk bagi korban. Abdul Mu'thi Amin Qal'aji mengatakan bahwa pencopetan lebih mengarah kepada pengecut atau pengkhianat. Suyanto membagi definisi tindak pidana korupsi dalam 4 jenis, yang terdiri dari:

1. *Discretionary corruption*, jenis korupsi ini dilakukan dengan alasan adanya kebebasan dalam penentuan kebijaksanaan. Sekalipun nampaknya bersifat sah, namun bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal Corruption*, jenis korupsi ini merupakan tindakan yang bermaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary Corruption*, jenis korupsi ini dilihat dari tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, adalah suatu jenis korupsi yang bersifat tidak sah (ilegal) maupun *discretionary* yang dimaksud untuk mengejar tujuan kelompok.

Yurizal (2017: 36 - 37), juga berpendapat bahwa Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun dasar hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Yurizal (2017: 40) adalah yang terdiri dari :

1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.



3. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
9. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

### **Korupsi dalam Hukum Pidana Islam**

Korupsi juga diatur dalam Hukum Pidana Islam. Seperti yang dikemukakan oleh M. Nurul Irfan dan Masyrofah (2019: 194), menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, dan tidak dapat dianalogikan sebagai tindak pidana pencurian atau perampokan. Alasannya adalah karena kedua tindak pidana ini masuk ke dalam wilayah *jarimah hudud* yang ketentuan sanksinya disebutkan dalam Al-Qur'an. Walaupun begitu, bahaya dan pengaruh negatifnya mungkin jauh lebih besar. Bentuk hukuman *ta'zir* itu sendiri terdapat berupa pemecatan, penjara, bahkan hukuman mati. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan jenis hukumannya berupa hukuman mati, penjara, dan ganti rugi.

Dalam Hukum Pidana Islam ada sembilan macam *jarimah* yang mirip dengan korupsi, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *khiyanah*, *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *al-sariqah* (pencurian), dan *al-hirabah* (perampokan) (M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019: 189-190).



Dari klasifikasi di atas, mengenai berbagai jenis *jarimah* yang dapat diuraikan berdasarkan masing-masing referensi yang dikutip seperti di bawah berikut :

1. *Al-Ghulul* (penggelapan), *Al-Ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan sebagian pasukan Perang Uhud terhadap Nabi SAW (M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019: 190). Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran (3) : 161 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦١

Artinya :

“Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi” - (QS. Ali Imran 3 : 161) dalam Aplikasi Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Word (2019).

Adapun sanksi hukum yang diterapkan dalam *al-ghulul* adalah bila dilihat dari ayat di atas adalah bersifat moral, berisiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak di hari kiamat, sebagaimana yang diberlakukan oleh Nabi terkait kasus tersebut yaitu beliau enggan menyolatkan pelakunya (Hadis Nabi dalam Kitab Sunan Abu Dawud yang dikutip dari Nur Iqbal Mahfudh, 2017: 254).

Jenis hukuman ini dapat dipahami karena situasi tersebut belum dianggap sebagai tindak pidana atau *jarimah* yang harus diberi sanksi tegas karena jumlah kerugian yang ditimbulkan dari tindakan yang relatif kecil pada saat itu. Alhasil, Rasulullah lebih mengutamakan pembinaan moral daripada hukuman, ketimbang menjadikannya sebagai *jarimah* atau tindak pidana, sebagaimana dalam situasi hudud atau qisas. Akan berbeda halnya jika gugatan tersebut mengakibatkan kerugian yang besar (Nur Iqbal Mahfudh, 2017: 254 - 255). *Al-Risywah* (Gratifikasi), secara etimologis berasal dari kata



*rasya-yarsyu*, dengan bentuk masdarnya *risywah*, *rasywah*, dan *rusywah*, yang berarti *al-ja'lu*, yang berarti gaji, hadiah, komisi, atau suapan. Ibnu Manzhur juga mengatakan bahwa kata *risywah* berasal dari kalimat *rasya al-farkh*, yang berarti anak burung yang menangis ketika mengangkat kepalanya untuk disuapi induknya (Ibnu Manzhur dalam M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019: 208). *Risywah* didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk mencapai kemaslahatan atau untuk membenarkan atau menyalahkan yang salah (Ibrahim Anis dalam M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019: 208). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2 : 188 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Artinya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” – QS. Al – Baqarah 2 : 188 (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Jenis sanksi ini hampir serupa dengan hukum perkara *al-ghulul*, namun Abdullah Muhsin ath-Thariqi berpendapat bahwa sanksi hukum pelaku tindakan *risywah* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurutnya, sanksi ini masuk dalam kategori *ta'zir*, yang kompetensinya ada di tangan hakim. Selain itu, sanksi jenis ini adalah akibat dari bertindak melawan hukum Islam dan menentang atau melakukan kemaksiatan kepada Allah (Abdullah Muhsin ath-Thariqi dalam Nur Iqbal Mahfudh, 2017: 255 – 256).

2. *Al-Ghasb* atau *al-ghasab*, adalah mengambil sesuatu secara zalim. Istilah ini berarti menganiaya hak orang lain. (Khaulani, A.T. dalam Ernawati dan Erwan Baharudin, 2018: 207). Menurut Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal, dan



Fauzah Nur Aksa (2021: 26), Allah SWT berfirman dalam surat An – Nisa 4 : 29. Ayat ini akan dijabarkan dalam kutipan dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” – QS. An-Nisa 4 : 29. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Bentuk hukuman dari sanksi ini dijelaskan menurut Imam Nawawi dalam Nur Iqbal Mahfudh (2017: 256), yang dikategorikan 3 jenis, yaitu :

1. Jika barang yang diambil masih utuh, maka wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya.
  2. Seandainya barang yang diambil tersebut ternyata sudah tidak ada, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau dengan membayar ganti dengan harga yang sama.
  3. Andai barang yang diambil itu bersifat hidup dan mengalami penyusutan, maka pelaku harus membayarkan kekurangan yang telah hilang dari barang tersebut. Namun apabila berwujud benda mati, maka pelaku wajib menggantinya secara utuh.
3. *Khiyanah* (tidak menepati amanah), sifat ini merupakan perilaku tercela karena tidak menepati amanah dan *munafiq*, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW (Sumarwoto, 2014: 5). Adapun Firman Allah SWT yang berkaitan dengan ini dijelaskan dalam surah Al-Anfal 8 : 27 yang dikutip dari Aplikasi Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Word (2019) dan berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧



Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui” – QS. Al-Anfal 8 : 27.* (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Bentuk hukumannya tidak dijelaskan secara eksplisit dan jelas di Al-Qur'an dan Hadits, namun terdapat satu-satunya sumber yang mengarah adalah hadits tentang Hatib ibn Abi Balta'ah yang hampir saja dipenggal oleh Umar bin Khattab namun tidak terjadi Karena pertimbangan Nabi pada saat itu (Nur Iqbal Mahfudh, 2017: 257).

4. *Al-Maksu* (pungutan liar), menurut Khalil Ahmad al-Siharanfuri dalam M. Nurul Irfan (2013: 174), adalah cukai yang diambil oleh pelaku yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezaliman. Seseorang penguasa akan masuk ke dalam neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan yang dimaksud. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al - Baqarah (2) : 188 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Artinya :

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” – QS. Al - Baqarah 2 : 188.*



(dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Menurut Nur Iqbal Mahfudh (2017: 259), hukuman yang diberikan terkait dengan jenis sanksi ini adalah seperti yang dikemukakan pada Hadits Riwayat Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*“Dari Uqbab ibn Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: orang yang melakukan pungutan liar tidak akan masuk surga”.*

Berdasarkan hadits di atas sangat jelas sekali bahwa hukuman bagi pelakunya tidaklah seperti tindak pidana berat/*hudud*. Nabi SAW memilih pada pendekatan moral.

5. *Al-Ikhtilas* (pencopetan), secara etimologis mengandung arti merampas dan mengambil dengan tipuan. Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi adalah *“mengambil sesuatu secara cepat dan bersegera bukan dengan jalan sembunyi-sembunyi. Kalau pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi bukan dengan cara menipu dan bersegera.* (AW. Munawwir dalam M. Nurul Irfan, 2013: 178). Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al - Baqarah (2) : 188 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Artinya :

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” – QS. Al – Baqarah 2 : 188.*



(dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Beberapa akademisi, seperti Siharanfuri, an-Nawawi, dan al-Mubarakfuri, menjelaskan bahwa pencopetan tidak sampai pada hukum potong tangan, menurut Nur Iqbal Mahfudh (2017: 260). Dari sudut pandang psikologi pelaku, Siharanfuri melihat bahwa pencopet berbeda dengan al-sariqah (pencuri) yang dipotong tangannya. Bahkan an-Nawawi berpendapat bahwa pencopetan adalah kejahatan yang jauh lebih serius dengan konsekuensi yang lebih mengerikan bagi korban. Pencopet, menurut Abdul Mu'thi Amin Qal'aji, lebih menunjukkan seorang pengecut atau pengkhianat.

6. *Al-Intihab* (perampasan/penjarahan), menurut Ibn Mandzur dalam M. Nurul Irfan (2013: 181) secara etimologi memiliki arti menipu, memperdaya, dan merampas. Dalam Muhammad ibn Salim ibn Sa'id Babasil, *al-intihab* adalah “mengambil harta (orang lain) secara terang-terangan”. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al - Baqarah (2) : 188 yang dikutip dari aplikasi Qur'an Kementerian Agama (Kemenag) untuk Microsoft Word (versi 2019) berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ  
تَعْلَمُونَ □ ١٨٨

Artinya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” – QS. Al – Baqarah 2 : 188. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Menurut M. Nurul Irfan (2013: 182-183), berdasarkan bentuk hukuman *al-intihab* dan *al-ikhtilas* memiliki kesamaan, yaitu hukuman *ta'zir*, dan hukuman potong tangan tidak berlaku untuk keduanya. Selain itu, Khalil



Ahmad al-Siharanfuri menekankan bahwa baik prosedur maupun pengumpulannya tidak dilakukan ketika harta karun tersebut disimpan secara rahasia.

7. *Al-Sariqah* (pencurian), memiliki makna secara sederhana yang berarti “mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang” (Sumarwoto, 2014: 5). Istilah ini secara *syara'* memiliki makna adalah mencuri, dalam arti seorang yang sudah *baligh* berakal mengambil sejumlah harta tertentu tanpa *haq* secara sembunyi yang mana harta tersebut tersimpan di tempatnya (Heru Susetyo, 2022: 256). Adapun hukuman yang sangat berat atas tindakan ini adalah dengan potong tangan pelakunya, seperti yang diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al – Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya :

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” – QS. Al-Maidah 5 : 38. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).

Bentuk dari hukuman jenis kasus ini menurut Abdul Qadir Audah dalam Nur Iqbal Mahfudh (2017: 257), mengarah pada hukuman potong tangan, hanya saja tidak serta merta dilakukan tanpa ada pertimbangan syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi. Paling tidak ada 4 unsur yang penting, yaitu :

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi.
2. Barang yang diambil berupa harta.
3. Barang yang diambil tersebut milik orang lain.
4. Unsur melawan hukum.



8. *Al-Hirabah* (perampasan), Istilah ini didefinisikan sebagai pencurian besar atau perampokan. Selain itu, istilah ini tidak sama persis dengan pencurian, juga dikenal sebagai *sirqah*. Karena digunakan terlalu banyak, *al-hirabah* memiliki efek yang lebih besar. Ini karena pembunuhan kadang-kadang disertai dengan pengambilan harta, atau pembunuhan hanya disertai dengan pengambilan harta. Pelaku *sirqah* dan *hirabah* juga tidak menerima hukuman yang sama ('Abd al-Qadir 'Awdah dalam Fazzan (2015: 161)). Istilah ini disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 33 dan dikutip dari Aplikasi Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Word (2019) yang berbunyi :

أَتَمَّا جَزُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ ٣٣

Artinya :

*“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat” – QS. Al – Maidah 5 : 33. (dikutip dari aplikasi Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word, 2019).*

Menurut Nur Iqbal Mahfudh (2017: 258), berdasarkan surat QS. Al-Maidah 5 : 33 jika dilihat secara harfiah setidaknya ada 4 hukuman yang diberikan, yaitu hukuman mati, pasung, potong tangan dan kaki, dan pengasingan. Untuk pengasingan, hukumannya dikategorikan lebih ringan.

### **Upaya Pencegahan dan Penanggulangan dalam Korupsi**

Menurut Yurizal (2017: 57-58), meskipun pertumbuhan korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahun, kita tidak boleh pesimis tentang upaya pemberantasannya. Selama pemberantasannya tegas, ada harapan. Secara preventif dan represif, dua upaya dilakukan.



1. Upaya Preventif, jenis upaya ini dapat dilakukan melalui :
  - a. Pendidikan moral agama yang ditanamkan pada setiap orang sejak kecil, termasuk kesadaran akan bahaya korupsi.
  - b. Meningkatkan kesadaran moral masyarakat untuk selalu menjaga perbuatannya agar mereka tidak terjebak dalam perbuatan kejahatan yang merugikan.
  - c. Meningkatkan kesadaran moral pejabat aparat negara dan penegak hukum agar mereka menggunakan wewenang mereka dengan tepat dan tidak sewenang-wenang.
2. Upaya Represif, Jenis upaya ini dilakukan dengan melakukan upaya hukum terhadap pra pelaku korupsi. Pelaku korupsi tidak dapat lepas dari jeratan hukum jika terbukti bersalah. Untuk melaksanakan pemberantasannya, harus ada peraturan yang tegas yang mencakup :
  - a. Menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang korupsi.
  - b. Dibentuknya berbagai badan hukum yang khusus mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, sehingga dengan tegas dan leluasa memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, namun kenyataannya belum dapat diatasi sepenuhnya. Hal ini dapat diperkuat faktanya yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam Yurizal (2017: 50-52), berdasarkan menurut fakta sosial perilakunya, pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan dengan dukungan oleh aspek sarana kelembagaan yang memadai, dapat bekerja secara efektif, efisien, dengan didukung oleh berbagai kewenangan yang mumpuni. Contohnya dalam wacana pemberian hukuman mati oleh koruptor. Wacana ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak, utamanya para aktivis di bidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka beropini bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dan Pancasila, dengan beralasan penghapusan hukuman mati sudah menjadi Gerakan Internasional, Konvenan Internasional, Hak-Hak Sipil dan Politik pada 1966 yang diberlakukan sejak 1976, di antaranya adalah menyebutkan larangan hukuman mati dan memberikan hak untuk hidup. Selain itu, juga dinilai bertentangan dengan Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan



Beradab”, juga bertentangan dalam UUD 1945 Pasal 28 A – 28 J bahwa hak untuk hidup tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun.

Terdapat terobosan baru dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya terkait dengan perkembangannya hingga saat ini yaitu pewacanaan pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Yurizal (2017: 56), wacana ini sangat menarik. Namun, ada beberapa kendala, terutama terkait dengan proses hukum di pengadilan tipikor, yang hanya dapat mengakses kekayaan atau harta pelaku korupsi yang dapat dilacak dan diketahui selama penguasaan tersangka atau terdakwa. Setelah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, harta yang diduga sebagai hasil korupsi dimasukkan ke dalam surat dakwaan. Setelah itu, negara akhirnya merampas harta tersebut. Salah satu tantangan lainnya adalah para koruptor lebih suka menyimpan uang yang dihasilkan dari korupsi daripada negara sebagai pemilik dana yang dicuri.

Pemiskinan koruptor, menurut Alfitra (2015: 107), dapat dianggap sebagai hukuman takzir berupa denda sejumlah uang yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa kasus korupsi yang terbukti bersalah, meskipun dilihat dari perspektif hukum Islam sebagai hukuman. Namun, pemiskinan yang melibatkan perampasan seluruh harta dan kekayaan tersangka jelas tidak sesuai dengan pengertian 'uqubah, atau penerapan sanksi terhadap terdakwa, menurut hukum pidana Islam. Menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi seorang terdakwa haruslah setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dengan cara yang sama, adanya *qisas*, atau hukuman pembalasan yang proporsional, Selain itu, gagasan ini bertentangan dengan *sunatullah*, yaitu konsep kaya dan miskin yang merupakan hukum Allah di dunia ini agar adanya orang kaya dan miskin, dan memiliki hubungan timbal balik antara keduanya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, korupsi dapat didefinisikan sebagai pencurian, perampokan, penggelapan, dan perampasan hak orang lain yang merugikan. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan



memperkaya diri sendiri atau kelompok yang jika dilakukan, akan dikenakan hukuman yang setimpal.

Hukum pidana Islam memiliki sembilan *jarimah* yang berkaitan dengan korupsi, tetapi bentuk hukumannya hampir identik dan terikat satu sama lain. Seperti yang dinyatakan oleh Yusrizal (2017: 57-58), korupsi dapat dihilangkan dengan cara pencegahan (preventif) dan represif. Selain itu, telah terjadi kemajuan dalam upaya pemberantasannya melalui pemiskinan koruptor; namun, ini jelas bertentangan dengan gagasan bahwa "*uqubah* harus diterapkan dan hukum qisas harus diterapkan sesuai dengan aturan".

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitra. 2015. *Pemiskinan Terhadap Perilaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. MIQOT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 39, No. 1. Mei 2015. Hal. : 94 – 109. (diakses dan diunduh secara langsung melalui situs <https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/> pada November 2023).
- Aplikasi Qur'an dan Terjemahan Kemenag untuk Microsoft Word (2019). *Chrome* dalam bentuk PDF pada bulan November 2023).
- Ernawati dan Erwan Baharudin. 2018. *Peningkatan Kesadaran Santri Terhadap Perilaku Ghasab dan Pemaknaannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Abdimas Vol. 4 No. 2, Maret 2018 Hal. 205 – 210. (diakses dan diunduh secara langsung melalui *Google Chrome* dalam bentuk PDF pada bulan November 2023).
- Fazzan. 2015. *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Islam FUTURA Vol. 14, No. 2, Februari 2015. Hal. : 146 – 165. (diakses dan diunduh secara langsung melalui *Google Scholar* dalam *Google Chrome* pada bulan November 2023).
- Heru Susetyo. 2022. *Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam*. Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Volume 5, No. 2, 2022. Hal. : 239 – 260. (diakses dan diunduh secara langsung melalui *Google Chrome* dalam bentuk PDF pada November 2023).



Hifdzil Alim, Mahbub Maafi Ramdhan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, dan Rumadi Ahmad. 2017. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta Selatan: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNNU). (diakses dan diunduh melalui situs <https://aclc.kpk.go.id/> pada November 2023).

<https://antikorupsi.org/> (2023) – diakses pada bulan November 2023.

<https://translate.google.com/> (2023) – diakses untuk transliterasi abstrak pada bulan November 2023.

Irfan Idris, Yogi Suwarno, Bayu Hikmat Purwana, Dendi T., Said Imran, Bogie Setia Perwira Nusa, dan Triatmojo Sejati. 2019. *Analisis Isu Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. (diakses dalam bentuk PDF pada November 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. (diakses dan diunduh secara langsung melalui *Google*

M. Nurul Irfan dan Masyrofah. 2019. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. (diakses melalui unduhan dalam bentuk pinjaman melalui aplikasi iPusnas yang diunduh melalui *Google Play Store* pada tanggal 02 – 03 November 2023).

M. Nurul Irfan. 2013. *Jarimah Al-Maksu, Al-Ikhtilas, dan Al-Intihab dalam Hukum Pidana Islam*. Al-‘Adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2023. Hal.: 173 – 186. (diakses dan diunduh langsung melalui *Google Chrome* dalam bentuk PDF pada bulan November 2023).

Nur Iqbal Mahfudh. 2017. *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*. IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 6, No. 2, Mei 2017. Hal. : 249 – 265. (diakses dan diunduh langsung melalui situs <https://moraref.kemenag.go.id/> pada November 2023).

Sumarwoto. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Journal : RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA Vol. 8, No. 1. Maret 2014. Hal. : 1 – 12). (diakses dan diunduh secara langsung melalui *Google Chrome* pada bulan November 2023).



---

Yurizal. 2017. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: MNC Publishing. (diakses melalui unduhan dalam bentuk pinjaman melalui aplikasi iPusnas yang diunduh melalui *Google Play Store* pada tanggal 16 – 17 November 2023).